

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, menabung adalah salah satu alat pencegah yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungjawaban jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menciptakan suatu cara menabung yang teratur, tetapi selain daripada itu, yang artinya lebih penting lagi uang yang ditanam dalam pertanggungjawaban jiwa, tidak mudah diambil kembali.¹

Dalam hal keuntungan bagi bangsa, maka jasa-jasa yang semata-mata diberikan oleh pertanggungjawaban jiwa kepada individu, dapat berjalan bergandengan. Jadi melalui premi asuransi dapat disalurkan lagi kepada sektor-sektor yang produktif. Hal ini dapat terjadi misalnya dana yang diperoleh dari premi itu dalam beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya.

Di samping itu juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha-usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi

¹ Ernest Runtukahu, *“Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya”*, *Lex Criemen* Vol. 1/No.3/Jul-Sep/2012 : hlm : 1

negara yang kemudian dapat menikmati hasilnya oleh anggota masyarakat jadi semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam proyek-proyek ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi untuk memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran, pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya.

Akan tetapi walaupun dana dari asuransi itu pentingnya bagi pembangunan, di samping asuransi itu sendiri dapat menjadi upaya dalam mengatasi risiko masyarakat, masih banyak hambatan-hambatan yang sedikitnya mengurangi perkembangannya. Oleh karena itu kecenderungan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia

usaha asuransi, juga masalah kejujuran antara tertanggung (Nasabah) dengan penanggung sendiri akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi.

Dalam hal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengundang unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.² Hal ini karena orang tidak akan percaya atau segan untuk menutup asuransi apabila, misalnya penanggung mempersulit klaim, pelayanan penanggung yang kurang memuaskan terlepas dari semua masalah-masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan.

Namun seiring berjalanya waktu kini asuransi tidak hanya digunakan oleh pelaku usaha tetapi masyarakat umum juga menggunakan asuransi. Walaupun penggunaan asuransi di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 6,6% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi jiwa.³

Laporan palsu adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian.⁴ Pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan pengertian secara eksplisit mengenai laporan palsu, namun berkaitan dengan laporan palsu dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220.

² *Ibid*, hlm 18

³ <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01318956/index.html>, diakses pada tanggal Sabtu, 24 Mei 2023 Pukul 11.40

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/laporan-palsu-dan-ancaman-hukumannya-lt633bba7e28309/>, diakses pada tanggal Sabtu, 16 September 2023 Pukul 14.30

Sesuai dengan pasal 220 KUHP yang berbunyi “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Seseorang yang diancam dengan pidana laporan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 220 KUHP berikut, di antaranya:

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan
2. Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana
3. Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi
4. Sanksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Terkait dengan permasalahan membuat laporan palsu untuk klaim asuransi, salah satu contoh kasus dalam putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN Mdn. Terdakwa Erdina Br. Sembiring, Terdakwa memotong keempat jari tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah Parang dengan cara mengayunkan Parang tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga sehingga keempat jari tangan Terdakwa terputus. Selanjutnya Terdakwa ke Rumah Sakit Murni Teguh untuk mendapatkan perawatan ke UGD dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengalami rampok atau dibegal padahal Terdakwa mengetahui yang sebenarnya bahwa Terdakwa tidak dirampok ataupun dibegal namun Terdakwa mengatakan kepada orang lain atau masyarakat bahwa Terdakwa dirampok agar masyarakat dan orang-orang yang memberikan hutang kepada Terdakwa merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa dan orang yang memberikan hutang kepada Terdakwa dapat memberikan waktu untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih dalam serta menuangkan kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Membuat Laporan Palsu Untuk Klaim Asuransi (Studi Putusan Nomor 2893/Pid.B/2020/PN Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi berdasarkan Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/ PN.Mdn?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi (Studi Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi berdasarkan Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi berdasarkan Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN,Mdn

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengharapkan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya hukum pidana asuransi.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi dalam memahami Tindak Pidana Asuransi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagain Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁵.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁶. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

⁵ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, hlm 166.

⁶ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 65.

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁷
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁹

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus dan mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

⁸ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 121.

⁹ *Op.cit*, Teguh Prasetyo, hlm 86.

mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan¹⁰.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana¹¹. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana¹².

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 11.

¹¹ *Op.cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 119.

¹² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 63

menyangkut pembuat delik yang meliputi¹³; Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

2. Kesalahan

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dddipidana. ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Kesengajaan

Kesengajaan (*opzet*) wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan

¹³ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁴ *Op.cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128.

dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti sipembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain sipembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanan. alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), dan alasan pembenar terdapat dalam Pasal 49 Ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan Pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana. Hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana.

Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan Pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psychis pembuat. Hubungan antara keadaan psychis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan psychis tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan psychis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dan Unsur-unsur

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari

luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.¹⁶

¹⁵ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 89.

¹⁶ http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁷

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁸

¹⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm-85

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui²⁰. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

¹⁹ *Ibid*, hlm-114

²⁰ *Ibid*, hlm-115

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :²¹

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan

²¹ *Ibid, hlm-121*

menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.²²

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian

²² *Ibid, hlm-122*

tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b) Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah

pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab²³. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

²³ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalunya kurang berfungsi secara optimal atau akalunya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan

tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁴

Dalam proses pembedaan hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁵

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat

²⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

²⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²⁶

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁷

2. Jenis – Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :²⁸

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang,

²⁶ *Ibid*, hlm 116.

²⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

²⁸ *Ibid*

3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek, dan
6. Surat

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya.

Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda, asuransi dikenal dengan istilah *verzekering* atau *assurantie*. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance* atau *assurance*. Asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.²⁹

Asuransi atau pertanggungan berkaitan dengan resiko. Asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola resiko tersebut. Resiko tersebut dapat bermakna positif maupun negatif.³⁰ Menurut H Gunarto, pengertian resiko sepanjang menyangkut asuransi pada umumnya digunakan dalam artian kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu hak yang tidak pasti pada saat asuransi ditutup yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa tersebut terjadi.³¹ Dari definisi resiko tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperhatikan tersebut adalah mengenai ketidakpastian dan sifat negatif.³² Resiko dapat digolongkan kedalam golongan, yaitu resiko pribadi atau perorangan, resiko harta kekayaan, dan resiko tanggung jawab.³³

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5

³⁰ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 387.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid, hlm 388*

³³ *Ibid*

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 40 Tahun 2014 mendefinisikan pengertian asuransi. Menurut pasal tersebut menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan premi.

Dalam perspektif hukum, asuransi adalah suatu kontrak pertanggungan risiko, antara pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan santunan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Adapun kewajiban penanggung tertanggung adalah membayar premi secara berkala kepada penanggung.³⁴

2. Jenis – Jenis Asuransi

³⁴ Muhammad Khoirul Huda,2016, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 146.

Menurut Dessy Danarti usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu.³⁵

a. Dari segi sifatnya :

1. Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib

Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang di selenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh : Askes, Taspen, Asbri dll.

2. Asuransi Sukarela

Dalam asuransi sukarela ini tidak adanya paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak Contohnya seperti: PT Jasa INDONESIA, PT Jiwasraya dll.

b. Dari segi objek dan bidang usahanya :

1. Asuransi Perorangan, meliputi :

- a. Asuransi Jiwa, asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang yang mau bekerja sama.

³⁵ Dessy Danarti, 2011, *Jurus Pintar Asuransi*, Yogyakarta, Sigma, hlm. 42.

- b. Asuransi Kesehatan, asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yaitu rawat inap dan rawat jalan.
- c. Asuransi Dana Pensiun, adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi.³⁶

2. Asuransi Umum atau Kerugian

- a. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
- b. Asuransi Paket Rumah Tangga (Home Insurance)
- c. Asuransi Paket Toko (Shophouse Insurance)
- d. Asuransi Prorerty All Risk
- e. Asuransi Gempa Bumi (Eartquake Insurance)
- f. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance)
- g. Asuransi Aneka (Miscellaneous)
- h. Asuransi Pencurian (Burgery)
- i. Asuransi Uang (Money Insurance)
- j. Asuransi Kecelakaan (Personal Accident)
- k. Asuransi Keluarga (Family Personal Accident)
- l. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)
- m. Asuransi Perjalanan (Travel Insurance)

³⁶ M. Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi*, Bandung, Alumni Bandung, hlm. 41.

- n. Asuransi Jaminan (Bonding/ Guarante)
 - o. Jaminan Tender (Bid Bond)
 - p. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)
 - q. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
 - r. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)³⁷
3. Perusahaan Reasuransi Umum, perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.
4. Perusahaan Asuransi Sosial, perusahaan asuransi sosial merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko financial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya: Perum Taspen, PT. Astek dan PT. Jasa Raharja.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

³⁷ *Ibid*, hlm 42.

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.³⁸ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni :

1) Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangkai berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.³⁹ Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum.

2) Unsur – Unsur pada Pasal yang Didakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata

³⁸ Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang, Citra Aditya Bakti, hlm 129.

³⁹ Wisnubroto, A. L., 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 148.

mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

3) Tuntutan

Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Padal Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur padal Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan pasal hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

4) Nota Pembelaan

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu

rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehatl hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya pada teori yuridis saja, akan tetapi terdapat juga teori non yuridis di dalamnya.

1) Fakta – Fakta Dalam Persidangan

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbu; dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti, yakni:

- a. Keterangan saksi. Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam

pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

- b. Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.⁴⁰ Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.
- c. Barang bukti. Dalam KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andil Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk

⁴⁰ Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 112.

melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁴¹

2) Hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka dan lain sebagainya.

⁴¹ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 149.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.⁴² Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu Studi Putusan No. 2893/Pid.B/2020/PN Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.⁴³ Maka penelitian ini membahas seputar asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁴

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

⁴² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 72

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hlm 34.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hlm 93.

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi. Dalam hal ini maka undang undang yang berkaitan dengan judul ini adalah Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁵ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor No 2893/Pid.B/2020/PN Medan.

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 134

undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Putusan Pengadilan Nomor : 2893/Pid.B/2020/PN Mdn

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 2893/Pid.B/2020/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tindak Pidana pelaku yang membuat laporan palsu untuk klaim asuransi berdasarkan putusan Nomor 2893/Pid.B/2020/PN Mdn.